



PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 03/UP/KEP.D/D4

TENTANG
MUTASI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : dan selanjutnya
Mengingat : dan selanjutnya
Memperhatikan : dan selanjutnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 Maret 2003

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

YOETIKNO

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepada :

Sdr. : JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos

NIP. : 010235299

Pada : Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan



W A S I T O, SH
(Pembina, Gol. IV/a)
NIP. 490024751